



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DANDI HARYONO SIMBOLON;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gambolo Kel. Pancuran Kerambil Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir Sepeda Motor;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **CHAIRUL ASWAN Alias IUNG;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenari Kel. Bambu Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DANDI HARYONO SIMBOLON dan Terdakwa 2. CHAIRUL ASWAN alias IUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana Dakwaan **SUBSIDAIR** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa 1. DANDI HARYONO SIMBOLON dan Terdakwa 2. CHAIRUL ASWAN alias IUNG masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone merek VIVO Y2S0S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163.
 - 1 (satu) handphone merek VIVO Y2S0S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163.**DIKEMBALIKAN KEPADA anak korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-74/Sibol/Eoh.2/09/2022 tanggal 28 September 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1. DANDI HARYONO SIMBOLON dan terdakwa 2. CHAIRUL ASWAN alias IUNG pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat Jalan Zairul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek ASTREA PRIMA warna merah milik MAMA AKBAR PASARIBU membonceng terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung di sekitaran Jalan Zairul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah melihat anak korban Grace Septayuni Siahaan dan anak saksi Grace Patricia Pasaribu sedang bersepeda dipinggiran jalan dimana anak korban sedang menggengam 1 (satu) unit handphone ditangan kirinya sambil bersepeda lalu terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung mengatakan kepada terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon "itu ada duit, bisa kau bawa kereta dengan kencang, biar aku yang ambil handphone itu" kemudian terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon yang mengendarai sepeda motor dari arah belakang menyelinap ditengah-tengah anak korban dan anak saksi Grace Patricia Pasaribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang bersepeda lalu terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung merampas untuk diambil secara paksa dari tangan kiri anak korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y2S0S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163 yang sedang dipegang anak korban setelah itu terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon dan terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung pergi melarikan diri menuju bengkel untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sedangkan handphone tersebut dipegang oleh terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung untuk nantinya dijualkan kepada orang lain.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung tersebut anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1. DANDI HARYONO SIMBOLON dan terdakwa 2. CHAIRUL ASWAN alias IUNG pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat Jalan Zairul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek ASTREA PRIMA warna merah milik MAMA AKBAR PASARIBU membonceng terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung di sekitaran Jalan Zairul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah melihat anak korban Grace Septayuni Siahaan dan anak saksi Grace Patricia Pasaribu sedang bersepeda dipinggiran jalan dimana anak korban sedang menggengam 1 (satu) unit handphone ditangan kirinya sambil bersepeda lalu terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung mengatakan kepada terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon "itu ada duit, bisa kau bawa kereta dengan kencang, biar aku yang ambil handphone itu" kemudian terdakwa 1.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi Haryono Simbolon yang mengendarai sepeda motor dari arah belakang menyelip ditengah-tengah anak korban dan anak saksi Grace Patricia Pasaribu yang sedang bersepeda lalu terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung mengambil dari tangan kiri anak korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y2S0S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163 yang sedang dipegang anak korban setelah itu terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon dan terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung pergi melarikan diri menuju bengkel untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sedangkan handphone tersebut dipegang oleh terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung untuk nantinya dijual kepada orang lain.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung tersebut anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1. DANDI HARYONO SIMBOLON dan terdakwa 2. CHAIRUL ASWAN alias IUNG pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat Jalan Zairul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga " **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek ASTREA PRIMA warna merah milik MAMA AKBAR PASARIBU membonceng terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung di sekitaran Jalan Zairul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah melihat anak korban Grace Septayuni Siahaan dan anak saksi Grace Patricia Pasaribu sedang bersepeda dipinggiran jalan dimana anak korban sedang menggengam 1 (satu) unit handphone ditangan kirinya sambil bersepeda lalu terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung mengatakan kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon “itu ada duit, bisa kau bawa kereta dengan kencang, biar aku yang ambil handphone itu” kemudian terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon yang mengendarai sepeda motor dari arah belakang menyelip ditengah-tengah anak korban dan anak saksi Grace Patricia Pasaribu yang sedang bersepeda lalu terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung mengambil dari tangan kiri anak korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y2S0S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163 yang sedang dipegang anak korban setelah itu terdakwa 1. Dandi Haryono Simbolon dan terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung pergi melarikan diri menuju bengkel untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sedangkan handphone tersebut dipegang oleh terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung untuk nantinya dijualkan kepada orang lain.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan terdakwa 2. Chairul Aswan alias lung tersebut anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan terkait kehilangan *handphone* Anak Saksi yang dirampas saat sedang berada di jalan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan Asrama Kesusteran yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Anak Korban sedang bersepeda dengan teman Anak Korban yang bernama GRACE PATRICIA PASARIBU;
 - Bahwa saat itu Anak Korban sedang bersepeda dengan teman yang bernama GRACE PATRICIA PASARIBU disekitaran Jalan Zainul Basri Hutagalung menuju ke rumahnya GRACE PATRICIA PASARIBU dan saat di perjalanan datang tiba-tiba dari belakang kami dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor berwarna merah menyelip di tengah-tengah / diantara kami dan langsung merampas *handphone* Anak Korban yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg



saat itu Anak Korban pegang dengan tangan kiri. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa Tidak. Karena mereka datang dari belakang dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Anak Korban tidak sampai terjatuh;
- Bahwa *Handphone* merek Vivo Y20S warna biru;
- Bahwa Anak Korban berteriak "pencuri ... pencuri";
- Bahwa ada sebagian masyarakat juga yang melihat kejadian itu;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mengejar pelaku;
- Bahwa saat itu pelaku tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa Anak Korban yang punya;
- Bahwa Anak Korban membelinya tahun 2021 dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban membuat laporan ke Polisi pada hari itu juga dengan ditemani oleh bapak kost yang bernama Rajiman;
- Bahwa Anak Korban ada dikasih tahu kalau pelaku sudah tertangkap dan ditunjukkan foto pelaku kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda dalam keadaan berjalan;
- Bahwa Anak Korban tidak terjatuh dan tidak ada terluka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi;

2. GRACE PATRICIA PASARIBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi datang karena masalah pencurian *handphone* milik teman Anak Korban bernama GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN yang kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan Asrama Kesusteran yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadiannya secara langsung karena saat itu saya sedang bersepeda dengan GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sedang bersepeda dengan teman Anak Saksi yang bernama GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN disekitaran Jalan



Zainul Basri Hutagalung menuju ke rumah saya dan saat di perjalanan datang tiba-tiba dari belakang kami dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor berwarna merah menyelin di tengah-tengah / diantara kami dan langsung merampas handphone Grace Septayuni Siahaan yang saat itu dipegangnya dengan tangan kiri. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa Tidak. Karena mereka datang dari belakang dan langsung melarikan diri;
- Bahwa kami tidak sampai terjatuh;
- Bahwa *Handphone* merek Vivo Y20S warna biru;
- Bahwa benar ini *handphonenya*;
- Bahwa ada berteriak "pencuri...pencuri";
- Bahwa ada sebagian masyarakat juga yang melihat kejadian itu;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mengejar pelaku;
- Bahwa saat itu pelaku tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa pemiliknya adalah GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut menemani saat membuat laporan polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil *handphone* GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi;

3. GRACELIA NAOMI PANDIANGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi datang karena masalah pencurian *handphone* milik teman Anak Saksi bernama GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN yang kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan Asrama Kesusteran yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa karena setelah kejadian diambil *handphone* itu, GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN langsung menelpon Anak Saksi dengan menggunakan *handphone* dari GRACE PATRICIA PASARIBU dan menceritakan bahwa *handphonenya* sudah dirampas orang saat bersepeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Handphone* merek Vivo Y20S warna biru;
- Bahwa benar ini *handphonenya*;
- Bahwa Anak Saksi ikut saat membuat laporan polisi dengan ditemani Bapak kost bernama RAJIMAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil *handphone* GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON

- Bahwa Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON telah mengambil *handphone* milik orang yang kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan Asrama Kesusteran yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON melakukannya bersama Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG;
- Bahwa Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit *handphone* yang diambil yaitu 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163;
- Bahwa saat itu kami naik sepeda motor dimana Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON yang membawa sepeda motornya sedangkan Terdakwa II Chairul Aswan alias lung berada di boncengan;
- Bahwa saat itu Korban sedang mengendarai sepeda. Kami mengambil *handphone* itu ketika anak korban naik sepeda dengan cara merampas *handphone* yang sedang dipegang korban dengan tangannya;
- Bahwa yang mengambil *handphone* anak korban adalah Terdakwa Chairul Aswan alias lung;
- Bahwa Anak Korban tidak ada terjatuh dari sepedanya;
- Bahwa kami memakai *handphone* itu dan belum sempat menjualnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa idenya dari kami bersama-sama;
- Bahwa bergantian kami memakainya;
- Bahwa sepeda motor milik tetangga Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON yang dipinjam;
- Bahwa Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON tidak ada izin mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan dan sudah pernah dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari;

Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG

- Bahwa Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG telah mengambil *handphone* milik orang yang kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan Asrama Kesusteran yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON melakukannya bersama Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG;
- Bahwa Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit *handphone* yang diambil yaitu 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163;
- Bahwa saat itu kami naik sepeda motor dimana Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON yang membawa sepeda motornya sedangkan Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG berada di boncengan;
- Bahwa saat itu Korban sedang mengendarai sepeda. Kami mengambil *handphone* itu ketika anak korban naik sepeda dengan cara merampas *handphone* yang sedang dipegang korban dengan tangannya;
- Bahwa yang mengambil *handphone* anak korban adalah Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG;
- Bahwa Anak Korban tidak ada terjatuh dari sepedanya;
- Bahwa kami memakai *handphone* itu dan belum sempat menjualnya;
- Bahwa idenya dari kami bersama-sama;



- Bahwa bergantian kami memakainya;
- Bahwa sepeda motor milik tetangga Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON yang dipinjam;
- Bahwa Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG tidak ada izin mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa benar keterangan point 15 dalam BAP Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG yang mengatakan kepada Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON "itu duit.. bisa kau bawa kereta kencang...biar aku yang ambil";
- Bahwa maksudnya karena Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG melihat ada orang yang sedang membawa *handphone* ditangannya;
- Bahwa Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG sudah pernah dihukum perkara pencurian dan sudah pernah dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163;
- 1 (satu) kotak *handphone* merek Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y20S warna biru milik Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan Asrama Kesusteran yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat itu Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN dan Anak Saksi GRACE PATRICIA PASARIBU sedang bersepeda disekitaran Jalan Zainul Basri Hutagalung menuju ke rumahnya Anak Saksi GRACE PATRICIA PASARIBU dan saat di perjalanan datang tiba-tiba dari belakang mereka ada dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor berwarna merah menyelip di tengah-tengah / diantara mereka dan langsung merampas *handphone* Anak Korban GRACE SEPTAYUNI



SIAHAAN yang saat itu dipegang dengan tangan kiri. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa mereka ada berteriak “pencuri...pencuri”, ada sebagian masyarakat juga yang melihat kejadian itu, namun tidak ada masyarakat yang mengejar pelaku;
- Bahwa mereka tidak sampai terjatuh dari sepeda;
- Bahwa awalnya Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG yang mengatakan kepada Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON “itu duit.. bisa kau bawa kereta kencang...biar aku yang ambil”, dimana maksudnya karena Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG melihat ada orang yang sedang membawa *handphone* ditangannya;
- Bahwa Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON yang membawa sepeda motornya sedangkan Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG berada di boncengan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil *handphone* Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG sudah pernah dihukum perkara pencurian penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dimana Pasal 365 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;



4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **DANDI HARYONO SIMBOLON** dan Terdakwa II **CHAIRUL ASWAN Alias IUNG** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y20S warna biru milik Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan Asrama Kesusteran yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa adalah awalnya Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG yang mengatakan kepada Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON “itu duit.. bisa kau bawa kereta kencang...biar aku yang ambil”, dimana maksudnya karena Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG melihat ada orang yang sedang membawa *handphone* ditangannya. Kemudian Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG berada di boncengan kemudian menyelip di tengah-tengah dan langsung merampas *handphone* Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN yang saat itu dipegang dengan tangan kiri. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri, namun Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN tidak terjatuh dari sepedanya;



Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Anak Saksi GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN yang memiliki nilai ekonomis telah berpindah dari penguasaan tangannya sehingga berada diluar dari penguasaan pemilik sebenarnya yaitu Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan benar ada perbuatan Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y20S warna biru milik Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan Asrama Kesusteran yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan kemudian ternyata tujuan Para Terdakwa adalah untuk dinikmati untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri



atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya mengambil barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y20S warna biru milik Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN dari tangannya saat bersepeda, namun Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN tidak terjatuh dari sepedanya, meskipun Anak Saksi GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN telah berteriak “pencuri...pencuri” ke masyarakat sekitar yang melihat kejadian itu, namun masyarakat tidak ada berusaha mengejar ataupun menangkapnya Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.5 Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa benar telah mengambil mengambil barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y20S warna biru milik Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN dengan cara Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa secara turut serta



melakukan (*medepleger*) artinya secara bersama-sama melakukan pencurian sehingga dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut sehingga tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam uraian unsur kesatu ini serta telah juga terbukti sebagaimana dalam uraian unsur kesatu dalam pasal dakwaan primair, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut sehingga tidak perlu diuraikan kembali;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam uraian unsur kedua ini serta telah juga terbukti sebagaimana dalam uraian unsur kedua dalam pasal dakwaan primair, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut sehingga tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam uraian unsur ketiga ini serta telah juga terbukti sebagaimana dalam uraian unsur ketiga dalam pasal dakwaan primair, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y20S warna biru milik Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN dari tangannya saat bersepeda, memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa I DANDI HARYONO SIMBOLON berperan membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG berada di boncengan kemudian menyelip di tengah-tengah dan langsung merampas *handphone* Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN yang saat itu dipegang dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memiliki peran dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang bukti tersebut dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire;



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka dengan terbuktinya dakwaan subsidair, maka dakwaan lebih subsidair selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163 dan 1 (satu) kotak handphone merek Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163 adalah benar milik Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Anak Korban GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II CHAIRUL ASWAN Alias IUNG pernah dipidana perkara pencurian;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DANDI HARYONO SIMBOLON** dan Terdakwa II **CHAIRUL ASWAN Alias IUNG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I **DANDI HARYONO SIMBOLON** dan Terdakwa II **CHAIRUL ASWAN Alias IUNG** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **DANDI HARYONO SIMBOLON** dan Terdakwa II **CHAIRUL ASWAN Alias IUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DANDI HARYONO SIMBOLON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan kepada Terdakwa II **CHAIRUL ASWAN Alias IUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merek Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak handphone merek Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869745054358171, Imei 2 : 869745054358163;

Dikembalikan kepada yang berhak GRACE SEPTAYUNI SIAHAAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Senin**, tanggal **7 November 2022**, oleh kami, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIERDA HRS. AYU SITORUS, S.H.**, dan **FITRAH AKBAR CITRAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **8 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

FIERDA HRS. AYU SITORUS, S.H.

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H. M.H

FITRAH AKBAR CITRAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FERDIAN O. SIMANUNGKALIT, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Sbg